

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT GARUDA METALINDO Tbk.
No.: 012/GM-CS/VI/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Menimbang:

Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu;
3. Anggaran Dasar PT Garuda Metalindo Tbk. sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Lenny Budiman, S.H. Nomor: 28 tanggal 15 Maret 1982, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 11 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-0032951 tertanggal 14 Juli 2022.

Memutuskan:

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Bapak Hadi Surjadipradja sebagai Ketua Komite Audit dan mengangkat **Bapak Junardis Priwono, sebagai Ketua Komite Audit PT Garuda Metalindo Tbk. yang baru.**
- KEDUA** : Mengangkat kembali nama-nama sebagai berikut:
1. **Ibu Alida Basir Astarsis** sebagai Anggota Komite Audit
 2. **Bapak Wijanarko** sebagai Anggota Komite Audit
- KETIGA** : Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penelaahan (kajian) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas (regulator) antara lain Laporan Keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.


- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal: 30 Juni 2023

**Dewan Komisaris
PT Garuda Metalindo Tbk.**



Herman Wijaya
Komisaris Utama



Andree Wijaya
Komisaris



Junardis Priwono
Komisaris Independen